

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 929 Date February 11,2020

Characters 6714 Exclude Url

10%

Plagiarism

90%

Unique

4

Plagiarized
Sentences

37

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Penggarapan dan Pembagian Lahan Tidur dan Relevansinya dengan Program Transmigrasi A. Pendahuluan Hukum Islam merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dan diperoleh dari dalil secara terperinci, ruang lingkup ilmu hukum Islam (ilmu fiqh) secara garis besar ada dua, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut dengan ibadah, dan hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan persoalan keduniaan yang berkaitan antara makhluk yang disebut muamalah. Muamalah itu banyak macam dan bentuknya. Bentuk dan jenis muamalah yang dilaksanakan harus berdasarkan pada sumber agama Islam yaitu al-quran, sunnah. Salah satu bentuk dari muamalah adalah yang disebut dengan lhya'al-mawat dan al'lqtha' (penggarapan lahan tidur dan pembagian tanah penggarapan). Untuk lebih jelasnya maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apa dan bagaimana pembagian dan penggarapan lahan tidur dalam Islam. B. Pembahasan Penggarapan atau menghidupkan dalam istilah Fiqh disebut lnya' sedangkan lahan tidur disebut al-Mawat. Menurut mazhab Hanafiyah, lhya' Al-Mawat adalah " Penggarapan tanah yang tidak dimiliki dan digarap oleh seseorang karena ketiadaan irigasi dan tempatnya jauh dari pemukiman." 2. Menurut Mazhab Syafi'iyah : " Penggarapan tanah yang belum digarap oleh orang lain baik tanah tersebut terletak dekat atau jauh dengan pemukiman." Dari dua definisi yang dikemukakan oleh kedua Mazhab di atas dapat dipahami bahwa tanah yang akan digarap tersebut adalah tanah yang bukan milik orang lain dan tanah yang belum digarap oleh seseorang (tanah nganggur dan tanah tak bertuan) dan atau lahan tidur yang terlantar dan tak terurus sehingga menjadi mubazir kalau terus dibiarkan sehingga dibolehkan digarap untuk dijadikan lahan produktif. Dasar Hukum Penggarapan lahan Tidur Empat Imam Mazhab sepakat bahwa penggarapan lahan tidur hukumnya adalah boleh, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Dengan memperhatikan kedua hadist di atas dapat dipahami bahwa menggarap lahan tidur yang bukan dimiliki seseorang dan atau tidak ada tanda-tanda tanah itu telah digarap oleh orang lain, hukumnya adalah boleh dan tanah yang digarap olehnya itu menjadi miliknya. Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai a. Tanah yang mulanya digarap oleh seseorang, tetapi kemudian ditinggalkan dan menjadi tanah kosong. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, tanah tersebut tidak boleh digarap karena sebelumnya tanah tersebut telah digarap orang lain dan merupakan milik seseorang. Adapun menurut Mazhab Hanfiah dan Abu Yusuf, tanah seperti ini boleh digarap oleh orang lain selama penggarap sebelumnya tidak diketahui dan letaknya jauh dari pemukiman. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, tanah tersebut telah menjadi kosong, karena ditinggalkan penggarapnya sehingga tidak terurus, maka orang lain boleh menggarapnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya : "Dari Said bin Zaid berkata, Nabi SAW bersabda : siapa yang menggarap tanah yang kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmizi)" b. Tanah yang di dalamnya terdapat bekas-bekas atau sisa-sisa kerajaan kuno seperti, peninggalan kaum Saad Menurut mazhab yang empat tanah seperti ini boleh digarap (dihidupkan kembali), sedangkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah lahan tersebut tidak boleh dijadikan tanah (lahan) garapan c. Tanah yang sebelumnya dimiliki kaum Dzunny (orang kafir yang tunduk kepada peraturan Negara Islam) tetapi tidak diketahui secara pasti siapa pemilikinya Menurut Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Malikiyah. Tanah (lahan) tersebut boleh digarap digunakan untuk kepentingan umum, karena tanah tersebut berstatus "Al'Fai" yaitu harta yang diperoleh umat Islam melalui suatu penaklukan daerah Kafir tanpa peperangan. Rukun dan Syarat Penggarapan Lahan Penggarapan lahan tidur terlaksana secara syah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun penggarapan lahan tidur adalah a. Orang yang menggarap b. Lahan yang digarap c. Penggarapan Lahan Sedangkan syarat penggarapan lahan tidur adalah. Orang yang menggarap lahan tidur menurut Mazhab Syafi'iyah haruslah orang Islam, adapun orang kafir Dzimy tidak boleh dan tidak berhak menggarap tanah orang Islam sebab jika orang kafir Dzimy menggarap tanah orang Islam berarti menguasai hak milik orang Islam. Oleh sebab itu jika orang kafir Dzimy menggarap lahan kosong, kemudian datang orang Islam, maka orang Islam tersebut dibolehkan menggarap dan mengambil serta memiliki lahan yang digarap orang kafir itu.

Islam, maka orang Islam tersebut dibolehkan menggarap dan mengambil serta memiliki lahan yang digarap orang lain itu. Adapun menurut Jumhur Ulama orang yang menggarap tanah tidak disyaratkan orang Islam, mereka berpendapat bahwa antara orang Islam dan non Islam tidak ada bedanya dalam menggarap lahan tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi ;"Dari Said bin Zaid berkata, Nabi SAW bersabda "siapa yang menggarap tanah yang kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmizi")Tanah yang digarap, syarat-syaratnya. Tanah yang tidak dimiliki seseorang, baik orang muslim, orang kafir maupun dzimiy. Tanah yang bukan dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan baik letaknya jauh ataupun dekat dari perkampungan seperti lapangan olah raga, tempat membuang sampah dan lain-lain. Menurut mazhab Syafi'iyah tanah yang digarap harus diwilayah Islam sedangkan menurut Jumhur tidak mesti di wilayah Islam. Penggarapan tanah syarat-syaratnya adalah Menurut Mazhab Hanafiyah penggarapan tanah harus mendapat izin dari pemerintah. Bila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh menggarap lahan tersebut Adapun menurut mazhab Malikiyah, bila tanah lahan itu dekat dengan pemukiman, maka untuk menggarapnya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dan jika jauh dari pemukiman tidak harus izin dari pemerintah. Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabila, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibuny, semua lahan tidur boleh digarap untuk dijadikan lahan produktif, dan tidak harus mendapat izin dari pemerintah karena lahan tersebut merupakan tanah yang boleh dimiliki oleh siapa saja sebagaimana sabdah Rasulullah SAW, yang artinya." Dari 'Urwah dan Aisyah, ra. Berkata sesungguhnya nabi SAW bersabda " siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia berhak terhadap tanah tersebut " (HR. Bukhari)" Dalam hadits ini dinyatakan bahwa tidak perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi untuk menghindari sengketa dikemudian hari maka sangat dianjurkan mendapatkan izin dari Pemerintah. Para ulama' fiqh sepakat jika selama tiga tahun lebih tanah tersebut tidak digarap secara intensif, maka pemerintah berhak mengambil tana itu

Sources	Similarity
<p>Tata Cara Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan Berdasarkan...Compare text</p> <p>dari aisyah bahwa nabi saw bersabda: "tiga golongan yang terlepas dari hukum (syara'), yaitu orang yang sedang tidur sehingga bangun, orang" dari salim bin abdullah dari ayahnya dari hafshah bahwa nabi saw bersabda: "barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tiada puasa...</p> <p>https://www.tongkronganislami.net/tata-cara-menjalankan-ibadah-puasa-ramadhan/</p>	5%
<p>Ust Azhar Idrus- Mahram Syarat Anak Susuan - YouTubeCompare text</p> <p>kemudian dinasakhkan bilangan sepuluh kali itu dengan lima kali penyusuan yang diketahui. rasulullah wafat dalam keadaan bilangan penyusuan itu masih merupakan ayat yang dibaca dari al-quran". (riwayat imam muslim, abu daud, at-tirmizi dan an-nasai).</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=Ayl-gqBZBhc</p>	4%
<p>1. Dasar untuk berkata jujur:: Kajian Rutin "Berkata Jujur dan..."Compare text</p> <p>rasulullah saw bersabda : "(amalan surga itu ialah) jujur. apabila seorang hamba itu jujur berartidan barangsiapa ada padanya satu bagian dari yang empat perkata itu berarti ada padanya satudari abu hurairah ra dari rasulullah saw sesungguhnya beliau bersabda : "barangsiapa berkata...</p> <p>https://www.scribd.com/doc/178608693/Jujur</p>	3%
<p>27 Amalan Sunnah Rasulullah yang Mudah Untuk DikerjakanCompare text</p> <p>dalam hadits shahih dinyatakan bahwa rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak suka tidur sebelum shalat isya` dan tidak suka begadangdi dalam kitab shahih al-bukhari disebutkan, "ibnu abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang-orang...</p> <p>https://jubah.id/amalan-sunnah-rasulullah/</p>	3%